

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

MASYARAKAT HUKUM ADAT DATUK SINARO PUTIH
KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang dikenal dengan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih yang memiliki nilai-nilai dan kearifan tradisional yang melekat kuat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari sebagai sebuah komunitas;
- b. bahwa untuk tetap lestari nilai-nilai adat pada Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih, maka perlu adanya pengakuan dari pemerintah dengan penetapan pada peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-.....2

6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kehutanan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
12. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2000 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT DATUK SINARO PUTIH KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Pelepat;
3. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban (*rehtsgemeenschap*), ada kelembagaan adat, ada wilayah hukum, ada pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, masih mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya;
4. Desa dalam peraturan ini meliputi Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Datuk Sinaro Putih adalah Nenek Moyang Masyarakat Hukum Adat Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau yang berasal dari Daerah Minang Kabau yang sampai saat ini keturunannya masih diakui sebagai pimpinan adat di Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau;
6. Datuk Rangkayo Mulio adalah Nenek Moyang Masyarakat Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau yang diberikan kewenangan untuk menjadi pimpinan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih dalam wilayah Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau, Datuk Rangkayo Mulio berkedudukan di Desa Baru Pelepat, kekuasaannya diwariskan secara turun temurun sampai generasi saat ini;
7. Tiang Panjang adalah nenek moyang masyarakat Desa Batu Kerbau yang diberi kewenangan oleh Datuk Sinaro putih untuk memegang kekuasaan sebagai pimpinan adat di bagian wilayah desa batu kerbau, kedudukan sebagai Datuk tiang panjang diwariskan secara turun temurun sampai generasi saat ini;
8. Tuo Negeri adalah perangkat kelembagaan masyarakat hukum adat yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah ditingkat masyarakat;
9. Lep adalah majelis yang dibentuk dari dan oleh peserta musyawarah untuk mengambil keputusan dalam sidang atau musyawarah adat yang sifatnya tidak tetap;
10. Pegawai.....4

10. Pegawai Syara' adalah perangkat kelembagaan adat yang bertugas melaksanakan syari'at Islam dalam Kesatuan Adat Datuk Sinaro Putih;
11. Dukun Tengganaai adalah perangkat kelembagaan adat yang secara turun temurun bertugas di bidang kesehatan dan bencana dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih;
12. Sutan Marajo Lelo dan Sutan Marajo Indo adalah perangkat kelembagaan adat yang mempunyai kekuasaan ditingkat dusun dan bertanggung jawab kepada Datuk Rangkayo Mulio;
13. Datuk Rabun dan Pangulu Alam adalah perangkat kelembagaan adat yang bertugas membantu pelaksanaan tugas datuk tiang panjang ditingkat dusun dalam wilayah Desa Batu Kerbau;
14. Dubalang adalah perangkat kelembagaan adat yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan masalah keamanan masyarakat hukum adat;
15. Monti Rajo adalah perangkat kelembagaan adat yang bertugas membantu melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
16. Jonang adalah perangkat kelembagaan adat yang bertugas untuk melakukan pelayanan dalam acara-acara adat;
17. Bundo Kanduang adalah kelembagaan adat yang merupakan representasi kaum perempuan dalam masyarakat hukum adat;
18. Malokok adalah prosesi adat untuk menerima masyarakat yang berasal dari luar masyarakat hukum adat datuk sinaro putih;

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo

BAB III

BENTUK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Pertama

Bentuk

Pasal 3

- (1) Masyarakat Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau hidup dalam suatu ikatan kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut dengan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih.
- (2) Ikatan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam ketentuan hukum adat seinduk bak ayam seumpun bak serei.

Bagian Kedua.....5

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Pimpinan tertinggi Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih berkedudukan di wilayah Desa Baru Pelepat yang meliputi wilayah hukum adat Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau.
- (2) Datuk Rangkayo Mulio pimpinan adat berkedudukan di wilayah Desa Baru Pelepat.
- (3) Tiang Panjang berkedudukan di wilayah Desa Batu Kerbau.

BAB IV

KELEMBAGAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Pertama

Struktur Kelembagaan Adat

Pasal 5

- (1) Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih, terdiri dari :
 - a. Pimpinan Adat dan perangkatnya;
 - b. Tuo Negeri;
 - c. Pegawai Syara’;
 - d. Tuo Tenganai;
 - e. Dubalang;
 - f. Monti Rajo;
 - g. Manggung/Jonang;
 - h. Rumah Godang Tigo Taipah.
- (2) Perangkat pimpinan adat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. Datuk Rangkayo Mulio dibantu oleh Sutan Marajo Lelo, Sutan Marajo Indo dan Rumah Gedang Tigo Taipah;
 - b. Tiang Panjang dibantu oleh Datuk Rabun, Pangulu Alam dan Monti Rajo.

Pasal 6

Datuk Sinaro Putih sebagai pimpinan tertinggi yang meliputi masyarakat adat Desa Baru Pelepat dan Desa Batu Kerbau serta Dusun Lubuk Telau yang membawahi Datuk Rangkayo Mulio dan Tiang Panjang.

Bagian Kedua

Datuk Rangkayo Mulio

Pasal 7

- (1) Datuk Rangkayo Mulio sebagai pimpinan masyarakat hukum adat wilayah Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau Desa Rantel membawahi Sutan Marajo Indo dan Sutan Marajo Lelo.
- (2) Sutan Marajo Indo sebagai pemimpin di Dusun Baru Tuo, Dusun Lubuk Beringin, Dusun Lubuk Pekan Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau Desa Rantel.
- (3) Sutan Marajo Lelo sebagai pemimpin di Dusun Pedukuh Desa Baru Pelepat.

Bagian Kedua

Tiang Panjang

Pasal 8

- (1) Tiang Panjang merupakan pimpinan masyarakat hukum adat wilayah Desa Batu Kerbau yang membawahi Datuk Rabun dan Pangulu Alam.
- (2) Datuk Rabun sebagai pimpinan adat di Dusun Lubuk Tebat dan Dusun Belukar panjang.
- (3) Pangulu Alam sebagai pimpinan adat di Dusun Batu Kerbau dan RT Simpang Raya.

Bagian Ketiga

Tuo Negeri

Pasal 9

- (1) Tuo Negeri bertanggung jawab untuk menampung masalah-masalah secara umum yang timbul ditengah masyarakat hukum adat di bawah pimpinan Datuk Rangkayo Mulio dan Datuk Rabun untuk diselesaikan dalam musyawarah hukum adat.
- (2) Tuo Negeri dipilih oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Datuk Sinaro Putih.

Bagian Keempat

Pegawai Syara'

Pasal 10

- (1) Pegawai Syara' bertanggung jawab untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih dalam hal ini adalah Syariat Islam.

(2) Pegawai7

- (2) Pegawai Syara' dipimpin oleh keturunan Chatib dari pengikut Datuk Sinaro Putih.
- (3) Pegawai Syara' ditunjuk oleh Datuk Sinaro Putih.

Bagian Kelima

Tuo Tenggana

Pasal 11

- (1) Tuo Tenggana merupakan kelembagaan adat yang bertanggung jawab mengurus persoalan kesehatan.
- (2) Tuo Tenggana berasal diwariskan secara turun temurun oleh anak keturunan Datuk Sinaro Putih yang diangkat oleh komunitas masyarakat hukum adat.

Bagian Keenam

Dubalang

Pasal 12

- (1) Dubalang merupakan bagian kelembagaan adat yang bertugas untuk mengurus persoalan keamanan dalam masyarakat hukum adat.
- (2) Posisi Dubalang diwariskan secara turun temurun yang diangkat oleh Datuk Sinaro Putih dari garis keturunannya.

Bagian Ketujuh

Jonang

Pasal 13

- (1) Jonang merupakan bagian perangkat kelembagaan adat yang bertugas untuk melakukan pelayanan dalam acara-acara adat.
- (2) Posisi sebagai Jonang juga diwariskan secara turun temurun yang dipilih dalam musyawarah hukum adat dan dikukuhkan oleh Datuk Sinaro Putih.

BAB V

KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA ADAT

Pasal 14

- (1) Pimpinan Adat dan perangkatnya mempunyai kewenangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih.

(2) Datuk.....8

- (2) Datuk Sinaro Putih sebagai pimpinan tertinggi mempunyai kewenangan mengatur keseluruhan wilayah hukum adat meliputi ilir lubuk tekalak, mudik batu kijang berbatasan dengan Kabupaten Kerinci.

Pasal 15

- (1) Datuk Rangkayo Mulio mempunyai kewenangan melaksanakan pemerintahan adat meliputi ilir lubuk tekalak, mudik muaro sikapeh kecil.
- (2) Sutan Marajo Indo membantu Datuk Rangkayo Mulio memimpin wilayah yang meliputi ilir Lubuk Tekalak, mudik Sungai Sikapeh Kecil dikurang wilayah Sutan Marajo Lelo.
- (3) Sutan Marajo Lelo membantu Datuk Rangkayo Mulio memimpin wilayah yang meliputi sekokok ayam sejala kundu yakni mulai dari Sungai Batu Sawan sampai Semaong Godang.

Pasal 16

- (1) Datuk Tiang Panjang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan adat dalam wilayah Desa Batu Kerbau.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya Datuk Tiang Panjang dibantu oleh Datuk Rabun dan Pangulu Alam.

Pasal 17

- (1) Dubalang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Datuk Sinaro Putih.
- (2) Hal-hal yang terkait dengan ruang lingkup kewenangan Dubalang diserahkan/didelegasikan pada pengaturan ditingkat kampung masyarakat adat.
- (3) Untuk kepentingan ketertiban dan keamanan yang terkait dengan masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih harus dikoordinasikan dengan Dubalang.

Pasal 18

Monti bertugas disuruh pai diimbau datang yaitu membantu Datuk Rangkayo Mulio untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada masyarakat yang terkait dengan kebutuhan komunitas adat.

Pasal 19

- (1) Tuo Negeri bertugas menerima pengaduan dari masyarakat dan menyelenggarakan musyawarah adat untuk menyelesaikan permasalahan.

(2) Hal-.....9

- (2) Hal-hal yang terkait dengan ruang lingkup kewenangan Tuo Negri diserahkan pengaturannya ditingkat kampung atau desa.

Pasal 20

- (1) Pegawai Syara' berwenang memimpin pelaksanaan kegiatan Syari'at Islam di wilayah masyarakat hukum adat.
- (2) Kegiatan Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti pernikahan, peringatan hari-hari besar Islam dan pengajian.

Pasal 21

- (1) Dukun Tenggana'i berwenang melakukan pencegahan dan pengobatan penyakit atau adanya musibah atau bersangkuik ka aur basanda ka tabing.
- (2) Apabila ada dukun dari luar untuk melakukan pengobatan di dalam Desa, harus diberitahukan kepada Dukun Tenggana'i Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih.

Pasal 22

- (1) Jonang bertugas melakukan pelayanan dalam setiap acara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Jonang dibantu oleh Manggung dalam hal panjopuik nan jauh pamikuo non barek.

BAB VI

WILAYAH HUKUM ADAT

Pasal 23

- (1) Wilayah hukum adat yang dimaksud adalah wilayah hukum adat Datuk Sinaro Putih.
- (2) Merujuk batas administrasi desa maka wilayah hukum adat Datuk Sinaro Putih mencakup Desa Baru Pelepat, Desa Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau Desa Rantel.
- (3) Wilayah hukum adat sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi Iilir Lubuk Tekalak, Mudik Muaro Sikapeh Kecil berbatasan dengan :
 - a. Desa Tabir Kabupaten Merangin dengan tanda alam mulai Ulu Sungai Melanca ke Pematang Lipai menuju Bukit Godang, sampai ke Bukit Menangih;
 - b. Desa Rantel mulai dari Bukit Menangih terus ke Lubuk Tekalak sampai ke Ulu Sungai Biru dan Sungai Beringin;
 - c. Desa Sungai Beringin yakni mulai dari Ulu Sungai Biru dan Sungai Beringin sampai ke Batu Ampa.

BAB VII

POLA KEKERABATAN

Bagian Pertama

Suku

Pasal 24

- (1) Masyarakat adat Datuk Sinaro Putih terbagi dalam kelompok kecil yang dikenal dengan sebutan suku.
- (2) Masyarakat adat datuk Sinaro Putih memiliki empat suku, yakni :
 - a. Suku Tanjung;
 - b. Suku Jambak;
 - c. Suku Sikumbang;
 - d. Suku Melayu.
- (3) Jumlah suku yang diakui dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat adat dimasa mendatang.

Pasal 25

- (1) Penentuan suku dalam masyarakat hukum adat ditarik menurut garis keturunan pihak perempuan.
- (2) Masyarakat adat memiliki kelembagaan Bundo Kandung sebagai representasi kaum perempuan yang wajib dilibatkan dalam setiap keputusan masyarakat hukum adat.
- (3) Setiap suku mempunyai satu Bundo Kandung.

Pasal 26

- (1) Masyarakat adat Datuk Sinaro Putih dapat berasal dari masyarakat yang bukan keturunan Datuk Sinaro Putih atau masyarakat dari luar.
- (2) Masuknya masyarakat luar ke dalam masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih dilakukan dengan cara malokok.
- (3) Bagi masyarakat luar yang sudah melakukan proses malokok mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat keturunan Datuk Sinaro Putih.

Bagian Kedua

Pola Pewarisan

Pasal 27

- (1) Harta masyarakat hukum adat Datuk Sinaro Putih terdiri dari :

a. Harta.....11

- a. Harta Pusaka Tinggi;
 - b. Harta Pusaka Rendah.
- (2) Harta pusaka tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan harta yang dimiliki secara komunal oleh kaum, suku atau semua masyarakat hukum adat.
 - (3) Harta pusaka rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan harta yang dimiliki oleh perseorangan atau individu dalam masyarakat hukum adat.

Pasal 28

- (1) Harta pusaka tinggi hanya dapat diwariskan secara kolektif oleh dan kepada masyarakat hukum adat.
- (2) Pola pewarisan harta pusaka rendah memakai sistem pewarisan dalam ketentuan Syari'at Hukum Islam.

BAB VIII

KEWENANGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 29

Masyarakat Hukum adat Datuk Sinaro Putih mempunyai kewenangan sesuai dengan asal usul, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini, masyarakat hukum adat mempunyai hak :
 - a. melakukan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di wilayah adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku;
 - b. melakukan pemungutan atas pemanfaatan sumberdaya alam yang di wilayah desanya sesuai dengan hukum adat yang berlaku untuk keperluan pembangunan desa atau ka ayik babungo pasir, ka darek babungo kayu;
 - c. mendapatkan perlindungan terhadap adat dan hukum adat yang berlaku di Desa Baru Pelepat dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
- (2) Kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat hukum adat adalah :
 - a. kampung ba tuo, antau badatuk, alam barajo maksudnya kehidupan desa diatur sesuai dengan tingkat pemerintahan adat yang berlaku di desa;
 - b. menyelesaikan perselisihan yang terjadi diwilayahnya atau kusuk diselesaikan, keruh diperjernih;

c. memelihara.....12

- c. memelihara adat istiadat dan hukum adat desa Baru Pelepat atau dak lapuk dek hujan, dak lekang dek paneh maksudnya adat harus dilestarikan.

BAB IX

PERADILAN HUKUM ADAT

Pasal 31

- (1) Prinsip peradilan adat yang berlaku di wilayah hukum adat Datuk Sinaro Putih kusuik diselesaikan, keruh dijernihkan, mangapiang sampai katampulu, berenang sampai katapian, boruok dirimbo disusukan, anak dipangku dilepaskan, nan bona indak diasak, layu dibubuik mati, induk posoko bona, bapak posoko koreh.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengandung arti semua permasalahan harus diselesaikan seadil-adilnya melalui musyawarah mufakat.

Pasal 32

- (1) Hukum adat yang berlaku di wilayah Hukum Adat Datuk Sinaro Putih ada 4 (empat) tingkatan, yakni :
 - a. Tingkat Nan Duo Boleh diputuskan ditingkat Merajo Indo, Marajo Lelo, Datuk Rabun dan Pangulu Alam sanksinya ayam saikuk, beras segentang dan sesam segaram dan pelaksanaannya ditingkat dusun;
 - b. Tingkat Pucuk Nan Duo Boleh Tapak Nan Duo Lapan diputuskan ditingkat Datuk Rangkayo Mulio dan Datuk Tiang Panjang yakni tingkat Desa dengan sanksi kambing sikuk boreh duo puluh gantang, kain duo kayu sesam segaram;
 - c. Nan Duo Lapan Ditengah diputuskan ditingkat Datuk Rangkayo Mulio dan Datuk Tiang Panjang dengan sanksi kambing sikok boreh duo puluh kain empat kayu sesam segaram;
 - d. Pucuk Nan Duo Lapan diputuskan ditingkat Datuk Sinaro Putih dengan sanksi kobau sikok boreh seratuik gantang kain delapan kayu sesam segaram.
- (2) Jenis-jenis pelanggaran dan sanksi disesuaikan dengan tingkatan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila becakap batimbang kato atau berbicara tidak sopan, Bakato dak batimbang tangan atau terjadi pertengkaran tapi tidak sampai terjadi perkelahian, maka diterapkan ketentuan huruf a dan diputuskan oleh Anggota Lep paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang;
 - b. apabila melakukan perbuatan Sikek kui ino bangkih atau menghina, mencaci, Maungka urek tunggang mamatah pucuk rajo atau menghina didepan umum, membuka aib orang lain, pencemaran nama baik diterapkan ketentuan huruf b dan diputuskan oleh Anggota Lep paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang;

c. apabila.....13

- c. apabila melakukan perbuatan Upeh acun sia baka atau terbukti merencanakan pembunuhan, hamil sebelum menikah maka diterapkan ketentuan huruf c dan diputuskan oleh Anggota Lep paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang;
- d. apabila melakukan perbuatan mamimum pincuran gadiang atau berzina dengan istri orang lain, manikam bumi atau perzinahan bapak dengan anak, mancarak tolu atau perzinahan anak dengan amak diterapkan ketentuan huruf d dan diputuskan oleh Anggota Lep paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.

Pasal 33

- (1) Dalam hal pengelolaan sumberdaya alam, prinsip-prinsipnya adalah :
 - a. tando kayu batakuk lopang, tando kulik kaliki aka maksudnya setiap hak kepemilikan lahan maupun tanaman harus diberi tanda;
 - b. dalam hal berladang, harus sompak, kompak, setumpak maksudnya dilakukan bersama. Jika tidak dilakukan sanksinya berikan teguran oleh Ninik Mamak berdasarkan jumlah jiwa dalam keluarga;
 - c. umpang boleh disisip, kerap boleh dianggu maksudnya dalam hal pengambilan sumberdaya alam harus memperhatikan potensi yang ada, bila potensinya baik boleh diambil, yang rusak harus diperbaiki
 - d. bak napuh diujung tanjung, ilang sikuk baganti sikuk, lapuk ali baganti ali, maksudnya sumberdaya alam harus tetap dipertahankan kelestariannya
 - e. lapuk pua jalipung tumbuh maksudnya terhadap lahan kritis harus dilakukan penghijauan kembali;
 - f. ka darek babungo kayu, ka ayik babungo pasir maksudnya setiap pemanfaatan sumberdaya alam dikenakan sumbangan untuk pembangunan desa
 - g. tanah lombang, umput layu maksudnya setiap orang yang membunuh binatang liar yang halal dimakan maka sebagian harus diberikan kepada pimpinan adat
 - h. pengambilan ikan disungai hanya boleh dilakukan dengan cara menjala, memancing, pukut, menauh, nyukam, nembak, najur, nagang, lukah
- (2) Apabila terjadi pelanggaran dalam hal pengelolaan sumberdaya alam, ditentukan sebagai berikut :
 - a. lahan tidak diberi tanda batas dan dikerjakan oleh orang lain, maka tidak ada sanksi bagi yang mengerjakan tersebut;
 - b. jika telah diberi tanda batas yang jelas, dan barang siapa yang mengerjakan tanpa ijin yang berhak atau mencuri diberikan sanksi ayam sikuk, beras segantang, sesam segaram;

- c. jika melakukan kegiatan berladang tidak sompak, kompak dan setumpak, diberikan sanksi sesuai dengan keputusan sidang adat;
 - d. jika mengambil sumberdaya alam tanpa memperhatikan kelestarian, merusak sanksinya kambing sikuk boreh dua puluh kain empat kayu dan sesam segaram;
 - e. jika seseorang yang melakukan pemanfaatan sumberdaya alam desa, dan tidak membayar sumbangan untuk desa, yang bersangkutan akan dikucilkan dari pergaulan sehari-hari;
 - f. jika mengambil binatang liar yang boleh dimakan dan tidak membaginya kepada pimpinan adat, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengambil kembali dikemudian hari;
 - g. jika mengambil ikan dilakukan dengan cara merusak, diberikan sanksi kobau sikok boreh seratuuh gantang kain delapan kayu sesam segaram.
- (3) Sidang adat untuk menyelesaikan permasalahan atau pelanggaran hukum adat desa dipimpin oleh Tuo Negeri.
- (4) Untuk melaksanakan sidang adat, Tuo Negeri mengumpulkan Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Alim Ulama, Tuo Tenganai, Pemimpin untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Pasal 34

- (1) Hasil musyawarah yang dipimpin oleh Tuo Negeri diputuskan oleh majelis yang dinamakan Lep.
- (2) Lep dipilih oleh peserta musyawarah yang berasal dari Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Alim Ulama, Tuo Tenganai dan Pemimpin dengan jumlah ganjil, minimal 5 (lima) orang dan maksimal 15 (lima belas) orang.

Pasal 35

Putusan sidang dalam Peradilan Adat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan :

- a. paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diputuskan;
- b. apabila tidak bisa dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, pelaksanaannya diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari lagi;
- c. jika tidak juga dilaksanakan, masih beri waktu 7 (tujuh) hari kembali;
- d. jika tidak dapat melaksanakan setelah diberi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka penyelesaiannya diserahkan pada hukum formal yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....15

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 17 Oktober 2006

BUPATI BUNGO,

ttd.

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO

ttd.

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2006 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
MASYARAKAT HUKUM ADAT DATUK SINARO PUTIH
KECAMATAN PELEPAT KABUPATEN BUNGO

I. UMUM

Sesuai sistem hukum yang berlaku di Indonesia dimana hukum adat diakui dan perlu untuk dilestarikan keberadaannya sebagai penyeimbang terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Desa Baru Pelepat dan Batu Kerbau Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo perlu didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk itulah Peraturan Daerah ini dibentuk, guna mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat dimaksud. Peraturan Daerah ini mencakup tentang bentuk dan kedudukan masyarakat hukum adat, kelembagaan masyarakat adat, wilayah adat, pola kekerabatan, sistem pewarisan, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, serta kewenangan masyarakat hukum adat.

Walaupun sudah terbagi kedalam wilayah administrasi pemerintahan desa, didesa Batu Kerbau dan Desa Baru Pelepat, Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo, berdasarkan kajian yang mendalam ternyata masih terdapat masyarakat hukum dan masih berfungsinya perangkat-perangkat kelembagaan adat, aturan-aturan hukum adat dan adanya kewenangan masyarakat hukum adat dan wilayah adat. Keberadaan masyarakat hukum adat ini tidak hanya dilaksanakan dalam hal pelaksanaan upacara-upacara perkawinan atau keagamaan saja, namun juga dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bungo tentang Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2).....2

Ayat (2)

Datuk Rangkayo Mulio berwenang mengurus masyarakat hukum adat di wilayah Desa Baru Pelepat dan Dusun Lubuk Telau.

Ayat (3)

Datuk Tiang Panjang berwenang mengurus masyarakat hukum adat di wilayah Desa Batu Kerbau.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Iilir Lubuk Tekalak, Mudik Batu Kijang berbatasan dengan Kerinci, wilayah-wilayah dimaksud sekarang bernama Desa Baru Pelepat, Batu Kerbau dan Dusun Lubuk Telau di Desa Rantel.

Pasal 15

Ayat (1)

Iilir Lubuk Tekalak, Mudik Muaro Sikapeh Kecil, wilayah-wilayah dimaksud sekarang bernama Desa Baru Pelepat, dan Dusun Lubuk Telau di Desa Rantel.

Ayat (2)

Iilir Lubuk Tekalak, Mudik Sungai Sikapeh Kecil, wilayah-wilayah dimaksud sekarang adalah bernama Dusun Lubuk Telau sampai Dusun Lubuk Pekan.

Ayat (3).....3

Ayat (3)

Sekokok Ayam Sejala Kundu mulai dari Sungai Batu Sawan sampai Semaong Godang, sekarang adalah sebagian Dusun Pedukuh.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Dubalang merupakan pihak yang bertugas dalam bidang keamanan dan ketertiban kampung, posisi ini dapat disamakan dengan posisi polisi untuk negara dan Pamong Praja didaerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Dukun Tengganaai sama dengan Tabib atau Dokter.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan suku dalam ketentuan ini merupakan kelompok-kelompok kecil yang ditarik berdasarkan garis keturunan pihak ibu atau perempuan, kelompok tersebut merupakan himpunan keluarga besar yang sudah mencapai lima atau lebih tingkat generasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Akibat bertambah karena meningkatnya jumlah penduduk yang mengakibatkan munculnya keluarga besar yang baru, sedangkan bisa berkurang karena habisnya keturunan salah satu keluarga besar yang ada.

Pasal 25.....4

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Masyarakat Adat Datuk Sinaro Putih sangat terbuka terhadap para pendatang yang berasal dari luar seperti pendatang yang tidak merupakan keturunan masyarakat adat Datuk Sinaro. Sistem adat memberikan kesempatan para pendatang yang sudah menetap dan ingin bergabung dalam kesatuan adat Datuk Sinaro.

Ayat (2)

Proses malokok dilakukan dengan prosesi yang disebut “nasi putih kuah kuning” yang dihadiri oleh ninik mamak nan salapan (empat dimudiek dan empat dihilie).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Semua masyarakat adat mempunyai hak yang sama terhadap harta pusaka tinggi yang dimiliki secara bersama-sama seperti hutan adat, lubuk larangan rumah adat dan lainnya.

Ayat (3)

Harta pusaka rendah adalah harta hasil pencarian pribadi anggota masyarakat seperti harta yang diperoleh selama menikah atau harta yang didapat dari hasil merantau.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35.....5

Pasal 35

Kebijakan pimpinan masyarakat hukum adat disamping memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat juga peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Cukup jelas